

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional pada Invasi Rusia ke Ukraina

Haryo Raksoko Utomo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

haryo.raksokou@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out the rules and sanctions that can be imposed on violations of international human rights in the event of Russia's invasion of Ukraine. The method used in this research is normative legal research, which is research by examining laws and regulations, legal concepts, and legal theories to be applied to a particular problem. The result of this research is to find out the efforts that can be made by all countries in the world in order to stop ongoing violations of international human rights in the event of Russia's invasion of Ukraine. The military invasion launched by Russia into Ukraine has had consequences that violate international human rights principles. These violations include attacks on Ukraine's sovereignty and territorial integrity, violations of civil rights, and the unlawful use of military force. Non-compliance with international law resulting from this invasion has had serious humanitarian impacts, including loss of life, displacement, and damage to infrastructure. In the context of international law, this invasion raises questions regarding the upholding of human rights principles and compliance with the laws of war. The acts of military aggression carried out by Russia are contrary to a number of international treaties governing state sovereignty and the prohibition of the use of military force without legal authorization. This situation has given rise to debate and emphasis on the need to enforce rules that protect human rights and global justice.

Keywords: *invasion, human rights violations, sanctions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan serta sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran HAM Internasional dalam peristiwa invasi Rusia ke Ukraina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan teori hukum untuk diterapkan pada suatu masalah tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menghentikan pelanggaran HAM Internasional secara berkelanjutan pada peristiwa invasi Rusia ke Ukraina. Invasi militer yang dilancarkan oleh Rusia ke Ukraina telah menimbulkan konsekuensi yang melanggar prinsip-prinsip HAM Internasional. Pelanggaran ini meliputi penyerangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, pelanggaran hak-hak sipil, serta penggunaan kekuatan militer secara tidak sah. Ketidakpatuhan terhadap hukum internasional yang diakibatkan oleh invasi ini telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, termasuk kerugian jiwa, pengungsi, dan kerusakan infrastruktur. Dalam konteks hukum internasional, invasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan prinsip-prinsip HAM dan kepatuhan terhadap hukum perang. Tindakan agresi militer yang dilakukan oleh Rusia bertentangan dengan sejumlah perjanjian internasional yang mengatur kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan militer tanpa izin yang sah. Keadaan

ini menimbulkan perdebatan dan penekanan pada perlunya menegakkan aturan-aturan yang melindungi hak asasi manusia dan keadilan global.

Kata Kunci: invasi, pelanggaran HAM, sanksi

Pendahuluan

Awal penyebab yang membuat konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas, yaitu setelah Presiden Rusia mengklaim bahwa telah terjadinya genosida terhadap masyarakat pro Rusia yang ada di wilayah tersebut. Namun, Ukraina dengan tegas membantah bahwa genosida telah terjadi di wilayahnya. Dalam pengakuannya, Ukraina berpendapat bahwa Federasi Rusia secara keliru mengklaim bahwa tindakan genosida telah terjadi di Oblast Luhansk dan Donetsk, wilayah Ukraina. Setelah itu, operasi militer khusus kemudian dilakukan oleh Rusia beralasan untuk melindungi etnis Rusia yang menjadi sasaran genosida di kawasan Donetsk dan Luhansk yang terletak di batas wilayah Rusia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia juga disebabkan oleh kekhawatiran Rusia terhadap *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka Rusia menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah ancaman tetap bagi kedaulatan maupun perkembangan negaranya. Hal tersebut berkaitan dengan posisi strategis wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia. Oleh karena itu, jika Ukraina menyetujui tawaran NATO untuk bergabung, maka dapat dikatakan bahwa tidak akan ada lagi pembatas antara Rusia dengan NATO. Dari yang kita ketahui, Ukraina merupakan negara pecahan dari Uni Soviet. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka juga dapat dikatakan bahwa tindakan Ukraina tersebut melanggar perjanjian Uni Soviet.

Semenjak operasi militer berlangsung, dapat dilihat bahwa banyak sekali korban yang berjatuh akibat perang yang terjadi. Konflik kedua negara ini bukan hanya menimbulkan korban di kalangan militer saja, namun juga warga sipil yang tidak selayaknya diserang. PBB telah mengonfirmasi bahwa 4.226 kematian warga sipil telah terjadi sejauh ini. Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa jumlah dari korban warga sipil akan bertambah melihat konflik yang terjadi ini cukup berkepanjangan akibat banyaknya intervensi. Selain dari adanya korban masyarakat sipil, serangan yang dilakukan oleh Rusia juga mengakibatkan kerusakan parah terhadap berbagai fasilitas seperti bangunan penting yang jelas tidak boleh diserang berdasarkan hukum humaniter internasional (Bianchi and Naqvi 2019).

Uni Soviet merupakan negara besar yang termasuk negara adikuasa setelah Perang Dunia ke-II. Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet yang letak negaranya di sebelah timur berdekatan dengan Rusia, dimana negara Rusia merupakan negara pewaris Uni Soviet. Walaupun Ukraina telah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tanggal 24 Agustus tahun 1991 Ukraina masih dibawah pengaruh Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Vladimir Putin, belakangan ini disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Rusia mengklaim tindakannya untuk menginvasi Ukraina merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (*self defense*) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 51 Piagam PBB. Meski begitu, hal tersebut tidak disertai fakta dan argumentasi yang sah. Rusia dengan jelas melanggar

beberapa ketentuan yang terdapat di dalam piagam PBB yang secara gamblang mengakui kedaulatan negara sebagai bagian dari hubungan internasional dan tidak boleh diganggu oleh negara lain.

Perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti *The Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership between Russia and Ukraine* yang ditandatangani pada tahun 1997, serta Memorandum Non Proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Semua aturan yang dilanggar oleh Rusia tersebut pada dasarnya melarang Rusia melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap persoalan internal negara Ukraina. Dengan masuknya NATO di wilayah pecahan Uni Soviet membuat Rusia merasa bahwa Eropa mengancam stabilitas dan keamanan dari Rusia dan seluruh negara pecahan Uni Soviet. Tidak hanya Rusia yang melakukan kejahatan HAM dalam invasi Rusia Ke Ukraina, tetapi banyak juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ukraina dengan menciptakan keadaan yang berbahaya bagi warga sipilnya. Saat ini, Ukraina disebut melanggar hukum internasional dalam perang yang terjadi dengan Rusia. Bahkan tentara Ukraina dikatakan telah membahayakan warga sipil. Hal ini dikatakan *Amnesty International* dalam laporannya. Tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang telah dilakukan Rusia, tindakan tentara Ukraina telah membuat warga sipil dalam keadaan bahaya. Tentara Ukraina juga disebut telah gagal memberi tahu warga sipil kesempatan untuk mengevakuasi daerah itu. Ini membuat mereka terancam terkena tembakan balasan Rusia. Lebih detil, peneliti *Amnesty* menyaksikan pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer *de facto* di lima lokasi dan di 22 sekolah. Meskipun sekolah telah ditutup selama konflik, mereka berada di lingkungan sipil.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Komite *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) PBB telah menerima sejumlah laporan pelanggaran HAM yang parah, termasuk di antaranya adalah bentuk dan praktik penggunaan kekuatan berlebihan, pembunuhan, eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, perkosaan dan berbagai bentuk aksi kekerasan seksual lainnya yang dilakukan oleh negara pihak. Hukum Humaniter Internasional merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Secara umum, hal tersebut berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang (warga sipil, tentara yang sudah tidak mampu berperang, dan lain-lain), poin ini diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional juga mengatur tentang pembatasan alat dan metode perang, yang bersumber pada Dua Protokol Tambahan 1977 (Pfanner 2020).

Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada peraturan

hukum internasional dan jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2011). Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam hukum humaniter internasional, hukum perang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama merupakan hukum yang mengatur tentang boleh atau tidaknya menggunakan kekerasan bersenjata pada suatu negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Mengenai penggunaan kekerasan terhadap suatu wilayah atau mengganggu kemerdekaan wilayah lain harus segera dihentikan serta menggunakan cara damai dalam penyelesaian konfliknya demi menciptakan keamanan serta perdamaian sebagaimana tujuan PBB kecuali dalam rangka pembelaan diri, sedangkan alasan dari tindakan invasi yang dilakukan oleh Rusia tidak diterima atau diakui oleh PBB karena menurut PBB operasi militer yang pecah antara kedua negara tersebut bukan terjadi dalam rangka *self-defense* atau dalam rangka menjaga perdamaian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 piagam PBB yang menyebutkan bahwa memberikan kewenangan yang besar bagi Dewan Keamanan (DK) untuk mengambil kebijakan dan juga menerima laporan dari negara yang menggunakan hak bela diri (*self defense*) tersebut. Kemudian, yang kedua merupakan bagian hukum humaniter yang memberikan ketetapan yang jelas ketika terjadinya konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni *Hague Laws* penetapan mengenai tata cara dilakukannya perang dan *Jenewa Laws*, yaitu hukum perlindungan atas korban perang yang ada di lokasi konflik (Sulistia 2021).

Selama invasi berlangsung, hingga saat ini terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi, yang berarti sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran militer apalagi diserang hingga menimbulkan banyak korban. Jika terjadi penyerangan terhadap objek sipil, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi (Firdaus 2022).

Serangan hampir di seluruh negeri Ukraina yang telah menewaskan lebih dari 550 penduduk sipil yang tidak bersalah berdasarkan laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB

untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), merupakan pelanggaran langsung terhadap Konvensi Jenewa tahun 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan kepada warga sipil. Serangan itu juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menjelaskan bahwa melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil, serta melarang segala macam bentuk serangan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, cedera pada warga sipil, dan kerusakan objek sipil. Pemberian sanksi-sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi negara yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran berat HAM yang terjadi antara Rusia ke Ukraina dengan melakukan Intervensi militer Rusia ke Ukraina yaitu telah melanggar beberapa ketentuan hukum internasional, yaitu Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang larangan penggunaan kekerasan yang menjelaskan bahwa melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Kemudian, yang kedua menuntut Resolusi Majelis Umum PBB 2131 Tahun 1965 Tentang *Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty*, selanjutnya yang ketiga, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States*, dan yang terakhir adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi yang menjelaskan bahwa serangan dapat dianggap sebagai agresi apabila memenuhi unsur *character*, *gravity*, dan *scale* yang menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam PBB (Puspita 2018).

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina dalam konflik bersenjata di Ukraina berdasarkan informasi dari media *Voice of America* dari data Komisi HAM PBB telah tercatat dalam 32 tempat yang terkait dengan kondisi buruk dalam penahanan (kamar, makanan, kebersihan dan perhatian medis), penolakan komunikasi dengan dunia luar yang mempengaruhi baik tawanan perang maupun keluarga mereka, penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, kerja paksa yang melanggar Konvensi Jenewa, dan kurangnya akses untuk pengawas independen. Perlakuan terhadap tawanan perang yang terjadi di kamp tawanan perang sudah melanggar ketentuan Pasal 13, 14, dan 15 Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang. Di sebagian besar tempat penahanan, pelanggaran sangat luas dan persisten. OHCHR mendokumentasikan 5 kasus di mana tawanan perang pria meninggal setelah disiksa atau diperlakukan buruk, dan empat kasus di mana tawanan perang pria meninggal karena kurangnya perhatian medis selama penahanan. Wanita diinternir secara terpisah dari pria dan umumnya lebih sedikit mengalami kekerasan fisik, terutama bentuk yang paling parah, dan menikmati kondisi yang lebih baik selama evakuasi dan pemindahan antara tempat penahanan. Dalam 17 kasus, tawanan perang wanita yang diinternir di fasilitas penahanan praperadilan dan penjara di Donetsk atau di Federasi Rusia, mengalami pemukulan, elektrokuasi, dipaksa telanjang, pemeriksaan rongga tubuh, dan ancaman kekerasan seksual (Triansyah and Saadah 2022).

Di wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, OHCHR mendokumentasikan 11 kasus pengadilan pidana terhadap tawanan perang Ukraina karena hanya berpartisipasi dalam pertempuran. OHCHR juga mendokumentasikan penggunaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya untuk mengekstraksi pengakuan dan kesaksian; penolakan hak untuk diadili oleh pengadilan yang secara teratur dibentuk, independen dan tidak memihak; dan pelanggaran hak untuk memiliki penasihat hukum pilihan sendiri. Terkait perlakuan terhadap tawanan perang oleh Ukraina, OHCHR juga mendokumentasikan kasus eksekusi mati terhadap minimal 25 tawanan perang tentara Rusia pada saat penangkapan, melalui informasi yang dikumpulkan dari sumber terbuka, kunjungan langsung, dan wawancara dengan saksi. Kasus semacam itu merupakan pelanggaran berat terhadap HAM internasional dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mungkin merupakan kejahatan perang. OHCHR juga mencatat sejumlah besar tawanan perang tetap ditahan di fasilitas pemasyarakatan, yang merupakan pelanggaran kewajiban Hukum Humaniter Internasional, karena mereka tidak boleh ditahan dalam tahanan yang terlalu ketat. OHCHR mengidentifikasi pola pelanggaran terkait proses pidana yang dilakukan oleh otoritas Ukraina terhadap tawanan perang dari kelompok bersenjata yang berhubungan dengan Rusia. Ukraina juga banyak melakukan pelanggaran terhadap perlakuan kepada tawanan perang seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13, 14, dan 15 Konvensi Jenewa tahun 1949 (Pasorong and others 2023).

Dari beberapa kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran perang yang terjadi selama invasi Rusia ke Ukraina terdapat kegagalan dalam sidang Resolusi PBB dalam membuat resolusi karena kurangnya kebulatan suara dari anggota tetap dan menyebabkan gagal dalam menjalankan tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dalam setiap kasus, dimana tampaknya ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi (Susetio and others 2023). Majelis umum mempertimbangkan masalah tersebut dengan maksud untuk membuat rekomendasi yang tepat kepada anggota untuk tindakan kolektif, termasuk dalam kasus pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi penggunaan kekuatan bersenjata dan pelanggaran HAM. Untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Jika tidak dalam sesi pada saat itu, majelis umum dapat bertemu dalam sesi khusus darurat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak permintaan.

Jadi resolusi Majelis Umum PBB terkait agresi Rusia terhadap Ukraina tersebut sebagai respon terhadap kemanusiaan dan keamanan serta gagalnya DK PBB membuat instrument hukum yang tidak dapat diimplementasikan bagi pihak-pihak yang terlibat perang, dimana DK yang seharusnya bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kini dilumpuhkan oleh hak *veto* Rusia. Resolusi-resolusi yang merupakan deklarasi telah diterima secara universal sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional saat ini, sehingga dalam situasi tertentu Resolusi PBB dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat hukum internasional. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat agar kesepakatan tersebut dapat menciptakan perdamaian dan keamanan. Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas bahwa Resolusi Majelis Umum PBB ES 11/1 tentang (*Aggression against Ukraine*) harus di terapkan oleh semua

anggota PBB. Kesepakatan yang sudah bulat terkait diadopsinya resolusi tersebut mencerminkan bahwa resolusi itu harus dilaksanakan. Sesuai Pasal 2 ayat 3 yaitu semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. Pada Pasal 55 menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat (Iqbal and Octaviani 2023).

Dari draft Resolusi ES-11/1 mengingat kewajiban semua negara berdasarkan Pasal 2 Piagam PBB untuk menahan diri hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap wilayah integritas atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak konsisten dengan tujuan PBB, dan untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai. Dari Resolusi Majelis Umum 377 A (V) tanggal 3 November tahun 1950, berjudul “Bersatu Untuk Perdamaian”, dan dengan mempertimbangkan bahwa kurangnya kebulatan suara dari anggota tetap DK pada pertemuannya yang ke 8979 telah mencegahnya dari melaksanakan tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan (Satara 2019).

Suatu negara tidak boleh menjadi objek yang diperoleh oleh negara lain sebagai akibat dari ancaman penggunaan kekuatan. Agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina sesuai dengan topik dari sidang Majelis Umum PBB merupakan perilaku yang mengancam perdamaian dunia karena agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara yaitu Rusia yang mengancam kedaulatan Ukraina, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina serta mengganggu kehidupan masyarakat, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Piagam PBB. Resolusi tersebut juga memberikan pengaturan dan mengingat pentingnya menjaga dan memperkuat internasional perdamaian yang didasarkan pada kebebasan, persamaan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan mengembangkan hubungan persahabatan antar negara terlepas dari politik, ekonomi dan sistem sosial atau tingkat perkembangannya, bahwa tidak ada perolehan teritorial yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang harus diakui sebagai hukum. Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia di dalam wilayah kedaulatan Ukraina dapat dilihat sebagai operasi yang berada pada skala besar yang belum pernah dilihat masyarakat internasional di Benua Eropa selama beberapa dekade terakhir dan bahwa tindakan yang mendesak diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang yang menjadi korban dari bencana perang tersebut (Shelton 2021).

Resolusi ES-11/1 menyatakan keprihatinan tentang dampak potensial konflik terhadap peningkatan kerawanan pangan secara global, karena Ukraina dan kawasan ini adalah salah satu wilayah terpenting dunia untuk ekspor biji-bijian dan pertanian, ketika jutaan orang menghadapi kelaparan atau risiko langsung kelaparan yang sedang mengalami kerawanan pangan yang parah di beberapa wilayah di dunia, serta pada ketahanan energi. Maka ketika mengetahui resiko dari terjadinya perang antara kedua belah pihak yaitu Rusia dan Ukraina maka seharusnya semua pihak negara- negara anggota PBB berupaya untuk melaksanakan keamanan dan membuat kerjasama untuk mendukung perdamaian dan mendorong dialog-

dialog yang membuat solusi berakhirnya perang. Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 juga menyebut agar Federasi Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatannya terhadap Ukraina dan untuk menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar hukum lebih lanjut terhadap negara anggota mana pun. Menuntut agar Federasi Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Lalu mendesak penyelesaian damai segera atas konflik antara Federasi Rusia dan Ukraina melalui dialog politik, negosiasi, mediasi dan cara damai lainnya. Dari isi resolusi tersebut pada akhirnya banyak para pihak yang mendorong kegiatan dialog terkait konflik tersebut. Contohnya dialog yang dilaksanakan di Indonesia dalam mengatasi konflik Rusia-Ukraina dan disahkan di Pleno *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke 144 Bali. Selain itu ada Vatikan yang pihaknya siap untuk memfasilitasi dialog antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang, dan menyerukan penghentian segera serangan militer.

Kesimpulan

Walaupun konflik bersenjata internasional sudah diatur dalam banyak sekali peraturan internasional, konvensi-konvensi, Piagam PBB, dan lain sebagainya. Tetap saja berperang bukan lah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang baik dikarenakan pasti saja ada memakan korban sipil yang tidak bersalah atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Maka dari itu, perlu ketegasan dari para pihak-pihak penyelenggara maupun peserta dari seluruh negara untuk melakukan dan memberik sanksi yang tegas terhadap setiap negara yang sedang berkonflik dan melakukan pelanggaran HAM berat dikarenakan nyawa, keselamatan, dan hak hidup manusia bukanlah milik negaranya, tetapi milik setiap individu tersebut. Maka dari itu, semua negara wajib menegakkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menjaga seluruh hak umat manusia.

Daftar Bacaan

- Bianchi, Andrea, and Yasmin Naqvi. 2019. 'International Humanitarian Law and Terrorism', *Journal of Conflict & Security Law*, 17: 501-5
- Firdaus, Muhammad Adam. 2022. 'Pelanggaran Prinsip Ius In Bello Dan Ius Ad Bello Atas Invasi Rusia Terhadap Ukraina', *Ganesha Law Review*, 4: 13-17
- Iqbal, Firdaus Muhammad, and Jusmalia Octaviani. 2023. 'Resolusi Majelis Umum ES-11/1 Tahun 2022 Dalam Mendorong Perdamaian Dunia Terkait Agresi Rusia Terhadap Ukraina', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Pasorong, Ridwan, Devy Sondakh, and Fernando Karisoh. 2023. 'Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina', *Lex Privatum*, 11
- Pfanner, Toni. 2020. 'Various Mechanisms and Approaches for Implementing International Humanitarian Law and Protecting and Assisting War Victims', *International Review Of The Red Cross*, 91

- Puspita, Lona. 2018. 'Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Dan Declaration Of Human Rights', *INA-Rxiv Papers*
- Satura, Gaizka Ayu. 2019. 'Pertanggung Jawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina', *Jurnal Ilmu Hukum Aletha*, 5
- Shelton, Dinah. 2021. *The Oxford Handbook of International Human Rights Law*, 1st edn (Oxford: Oxford University Press), 1
- Sulistia, Teguh. 2021. 'Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional', *Indonesian Journal of International Law*, 4
- Susetio, Wasis, Zulfikar, and Anatomi Muliawan. 2023. 'Pelanggaran Hukum Internasional Dalam Perang Rusia-Ukraina', *Lex Jurnalica*, 20: 77-86
- Triansyah, Zuhri, and Maratun Saadah. 2022. 'Pelanggaran Prinsip Kemanusiaan Terhadap Tawanan Perang Di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1949', *Uti Possidetis Journal of International Law*, 3: 1-31